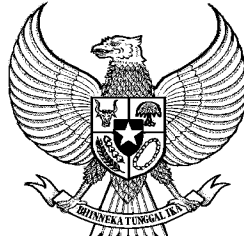




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diberikan surat perintah tugas oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas jabatan Perangkat Desa yang kosong.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
13. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Perangkat Desa.
15. Bakal Calon Perangkat Desa adalah orang yang akan mengikuti penjaringan Calon Perangkat Desa.
16. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah diseleksi oleh Kepala Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat guna mendapatkan rekomendasi tertulis.
17. Mutasi adalah perpindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkat yang sama disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.
18. Promosi adalah pemindahan dari satu jabatan Perangkat Desa ke jabatan Perangkat Desa lain yang memiliki tingkatan lebih tinggi disertai tugas, tanggung jawab dan wewenang pada jabatan yang baru.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan;
 - b. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya;
dan
 - c. Pelaksana Teknis yaitu Kepala Seksi.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.



Bagian Kedua Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00;
 - d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai Rp6000,00; dan
 - h. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bagi calon Kepala Dusun atau dengan sebutan lainnya bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya;
 - b. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.



Bagian Ketiga
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota;
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil, paling banyak 11 (sebelas) orang yang berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan unsur perempuan;
 - c. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - d. pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - e. hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali Calon Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keempat
Mutasi dan Promosi

Pasal 7

Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa berwenang melaksanakan Mutasi dan Promosi Perangkat Desa.



Pasal 8

Perangkat Desa dapat dimutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa dapat dipromosikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (2) Penentuan pengisian jabatan melalui Promosi dilakukan setelah Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi Camat.

BAB III MASA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 10

Masa tugas Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV KEWAJIBAN, TUGAS DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tugas Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa berkewajiban membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Larangan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;



- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat Negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mendapatkan izin dari Kepala Desa dan yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa.

BAB V PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun.
- (3) Pengangkatan unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Perangkat Desa dinyatakan tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan Pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diberikan oleh Kepala Desa berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga.
- (2) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.
- (3) Penyampaian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan/atau keluarganya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang karena penataan struktur organisasi dan tata kerja tidak mendapat jabatan ditetapkan sebagai staf Perangkat Desa dan tetap berstatus sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sekretaris dan staf sekretariat Badan Perwakilan Desa yang secara nyata masih aktif dan melaksanakan tugas diangkat menjadi staf Perangkat Desa tetapi tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ijazah adalah berupa fotokopi ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang.

Yang dimaksud dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengganti ijazah yang hilang/rusak.



Huruf e

Yang dimaksud dengan akte kelahiran adalah berupa fotokopi akte kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan kenal lahir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sanggup bertempat tinggal dan berdomisili di desa setempat setelah dilantik” adalah dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah pelantikan, Perangkat Desa harus berdomisili di desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud pejabat pembina kepegawaian adalah Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur Perangkat Desa, kelembagaan Desa, perempuan, dan tokoh masyarakat yang bertugas membantu proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa yang akan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud merugikan kepentingan umum yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau melalaikan tugas dan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud meresahkan adalah tindakan meresahkan masyarakat misalnya melakukan kegiatan keramaian yang mengganggu kepentingan masyarakat, melakukan penghasutan, teror, tindakan anarkis, tindakan asusila dan lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud unsur jabatan yang sama adalah apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Urusan maka pelaksana tugas berasal dari Kepala urusan lain, jika kekosongan jabatan adalah Kepala Seksi maka pelaksana tugas berasal dari Kepala Seksi lain, dan jika kekosongan jabatan Kepala Dusun maka pelaksana tugas berasal dari Kepala Dusun lain.

Untuk kekosongan jabatan Sekretaris Desa pelaksana tugas berasal dari sekretariat Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud tetap berstatus sebagai Perangkat Desa adalah tetap mendapatkan haknya sebagai Perangkat Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.